



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dumbayabulan, 06 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Paguat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Yusman Maunti, SE bin Umar Maunti, tempat dan tanggal lahir Paguat, 10 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Paguat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/02/VIII/2017, tertanggal 14 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Paguat, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah ranjang dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Moh. Rizqi Maunti bin Yusman Maunti, SE usia 5 tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 2018, pendidikan taman kanak-kanak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering menyindir Penggugat di sosial media, misalnya ketika Penggugat pamit untuk berkunjung ke rumah anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, dan Tergugat mengizinkan, justru setelah Penggugat pergi, Tergugat membuat postingan di facebook yang berisi sindiran bahwa Penggugat adalah istri durhaka, tanpa melakukan pembicaraan lebih dahulu dengan Penggugat;
- Tergugat sering marah apabila Penggugat tidak satu pendapat Tergugat, misalnya ketika melihat tayangan di televisi kemudian Penggugat memberikan tanggapan yang berbeda dengan Tergugat, Tergugat justru marah;
- Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak dengan alasan alat vital Tergugat mengalami ejakulasi dini, dan ketika Penggugat menolak Tergugat justru marah dan menendang pintu hingga anak Pemohon dan Termohon terbangun dari tidur dan menangis ketakutan ketika melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat telah mengeluarkan kata pisah kepada Penggugat, yakni menyuruh Penggugat agar segera pergi ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai;

4. Bahwa puncaknya pada tahun 2022, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada hubungan batin sampai sekarang namun masih tinggal bersama dalam satu rumah;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap secara in persona di muka sidang sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang-sidang lanjutan hingga pembacaan putusan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.) tanggal 01 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan hak jawabnya karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/08/IV/2018, tanggal 17 April 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Popayato Barat Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. POHUWATO, PROV.GORONTALO., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada 2 tahun belakangan ini saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering membuat status di sosial media yang menyinggung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi keduanya sudah pisah kamar sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.POHUWATO, PROV.GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi keduanya sudah pisah kamar;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menyebabkan keduanya tidak lagi saling berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami istri sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2020 yang menyebabkan keduanya tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi sikap saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara satu dengan lainnya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yusman Maunti, SE bin Umar Maunti**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (Enam ratus Tiga puluh ribu Rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal **12 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

ttd

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan Mahadjani, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Msa